



PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PERPAJAKAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum atau *rechtstaat*. Dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebelum perubahan, pada Penjelasan disebutkan bahwa Indonesia menganut ide *rechtsstaat*, negara berdasarkan hukum dan bukan berdasarkan kekuasaan belaka atau *machtsstaat*. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perubahan ketiga (2001) dinyatakan dengan tegas dalam Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Negara Indonesia termasuk negara hukum material/sosial (*welfare state*) yang dapat disimpulkan dari sisi Alinea ke 4 Pembukaan UUD 1945, dengan ciri-ciri :¹ adanya prinsip perlindungan hak-hak asasi manusia, prinsip pemisahan/pembagian kekuasaan, prinsip pemerintahan berdasar undang-undang, prinsip peradilan administrasi, dan prinsip pemerintahan yang menciptakan kemakmuran rakyat. Dalam konsep negara hukum idealnya yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, hukum sebagai kekuasaan tertinggi.

Arief Sidharta sebagaimana dikutip oleh Jimly Asshiddiqie² dalam tulisannya “Gagasan Negara Hukum”, Scheltema merumuskan pandangannya tentang 5 unsur dan asas Negara Hukum itu secara baru, di antaranya adalah asas kepastian hukum. Hukum bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum dan prediktabilitas yang tinggi, sehingga dinamika kehidupan bersama dalam masyarakat bersifat *predictable*. Asas-asas terkait dengan asas kepastian hukum salah satunya adalah asas legalitas, konstitusionalitas, dan supremasi hukum. Dinamika dalam masyarakat mencakup juga perkembangan dalam hukum mengenai

¹Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan, Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Cetakan ke 16, Jakarta : Penerbit Kanisius, 2015, hlm. 240.

²Arief Sidharta dalam Jimly Asshiddiqie. “Gagasan Negara Hukum Indonesia,” https://www.pn-gunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf, 15 Agustus 2021.

pelaku kejahatan, di mana pada masa lalu hanyalah *natuurlijk person* yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Namun pada sekitar tahun 1970-an para ahli hukum mulai membahas secara intensif dalam berbagai tulisan mengenai kejahatan korporasi (*recht persoon/legal person*) yang melibatkan pemerintahan dan kekuasaan.³

Masyarakat internasional memberikan perhatian kepada kejahatan korporasi sejalan dengan perkembangan peran korporasi dalam perekonomian lintas negara berikut dampak positif maupun negatifnya. Konvensi PBB ke-7 tahun 1985 di Milan, Italia, telah melahirkan *Milan Plan of Action* yang antara lain menyatakan perlunya memberi perhatian pertanggungjawaban pidana : “*Due consideration should be given by member states to making criminally responsible not only those persons who have acted on behalf of an institution, corporation or enterprise.....*”⁴ (negara-negara anggota hendaknya mempertimbangkan untuk membuat pertanggungjawaban pidana tidak hanya kepada orang-orang yang bertindak atas nama institusi, korporasi atau perusahaan.....). *United Nation Convention on Transnational Organized Crimes* Tahun 2000 (UN TOC) mengeluarkan aturan tentang pertanggungjawaban badan hukum atau korporasi (*liability of legal persons*), dan kemudian *United Nation Convention Against Corruption* Tahun 2003 (UN CAC) mewajibkan negara-negara pihak untuk mengambil tindakan dalam rangka menentukan tanggung jawab badan hukum karena keikutsertaannya dalam suatu kejahatan.

Menurut UN TOC 2000 dan UN CAC 2003, bentuk tanggung jawab korporasi/badan hukum dapat berupa pidana, perdata ataupun administratif, tanpa mengabaikan tanggung jawab pidana orang pribadi yang melakukan tindak pidana. Kejahatan korporasi atau *corporate crime* adalah tindak pidana yang pelakunya adalah korporasi. Sutan Remy Sjahdeni menjelaskan bahwa tindak pidana korporasi adalah tindak pidana yang bukan dilakukan oleh korporasi sendiri, karena korporasi tidak mempunyai raga dan jiwa tetapi dilakukan oleh personel pengendali korporasi, *actus reus* dan *mens rea* dari personel pengendali korporasi diatributkan sebagai *actus reus* dan *mens rea* korporasi.⁵ Pelaku

³Asep N Mulyana, *Pendekatan Ekonomi Dalam Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Korporasi*, Jakarta : PT Grasindo, 2018, hlm. 20.

⁴*Ibid.* , hlm. 16.

⁵Sutan Remy Sjahdeini, *Ajaran Pidana : Tindak Pidana Korporasi & Seluk Beluknya*, Edisi Kedua, Jakarta : Penerbit Kencana, 2017, hlm. 52.

kejahatan korporasi pada umumnya adalah orang-orang yang bertindak sebagai pengendali korporasi (*directing mind*), yang memiliki kedudukan dan jabatan sah dalam struktur organisasi perusahaan, misalnya direktur atau komisaris dalam suatu Perseroan Terbatas, pesero aktif dalam suatu Persekutuan Komanditer (CV), atau pengurus suatu Koperasi. Mereka memanfaatkan perusahaan dan jaringan bisnisnya secara melanggar hukum untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan ketentuan umum (*lex generalis*) hukum pidana di Indonesia, saat ini hanya menentukan manusia perorangan sebagai subjek hukum pidana. Dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia, undang-undang pidana di luar KUHP (*lex specialis*) telah memperluas subjek hukum pidana, tidak terbatas pada manusia saja tetapi juga kepada korporasi, misalnya dalam :

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal,
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika,
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dan lain-lain.

Menurut beberapa undang-undang pidana khusus di atas, korporasi didefinisikan sebagai kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Dalam undang-undang pidana khusus di atas juga disebutkan secara tegas (tertulis) bahwa korporasi sebagai subjek tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Konsep pertanggungjawaban pidana korporasi ini juga telah dimasukkan dalam Rancangan KUHP⁶ antara lain dalam Pasal 48 R-KUHP Buku ke

⁶Panitia Kerja DPR RI. "Naskah Rancangan UU KUHP," (24 Februari 2017), reformasikuhp.org, 15 Agustus 2021.

Satu hasil Panja 25 Juli 2016 Paragraf 6 (Korporasi), ditentukan “*Korporasi merupakan subjek tindak pidana*”. Perkembangan tersebut sejalan dengan perkembangan hukum pidana di negara-negara lain.

Bagaimana dengan tindak pidana perpajakan di Indonesia, apakah korporasi merupakan subjek tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan ketentuan pidana dalam perundang-undangan perpajakan yang berlaku saat ini, yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ?

Ketentuan-ketentuan pidana perpajakan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan) yaitu pada BAB VIII Pasal 38 sampai dengan Pasal 43 ayat (1). UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tidak secara tegas dan jelas menyebutkan istilah “korporasi” dan tidak juga menyebutkan secara tegas bahwa korporasi sebagai subjek hukum pidana perpajakan yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Dalam konteks tindak pidana perpajakan, atensi pihak-pihak yang terkait dengan penegakan hukum pidana terhadap korporasi sebenarnya dapat dilihat dari beberapa upaya antara lain dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penegakan Hukum Pidana Pajak Tahun 2018, Jakarta tanggal 26 Juni 2018. Rakornas ini menggarisbawahi beberapa hal terkait kejahatan korporasi di bidang perpajakan, sebagaimana tersirat dalam beberapa pandangan berikut ini :⁷

- a) Adi Togarisman, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dalam paparannya mengemukakan adanya permasalahan teknis dalam penanganan perkara perpajakan, antara lain tidak dilakukannya penyidikan terhadap pelaku korporasi. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pajak agar

⁷Kementerian Keuangan RI, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Penegakan Hukum, “*Buku Saku Rakornas Penegakan Hukum Pidana Pajak Tahun 2018,*” Makalah (dibawakan dalam Rakornas Penegakan Hukum Pidana Pajak Tahun 2018 diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pajak), 26 Juni 2018, hlm. 14.

memprioritaskan penanganan perkara tindak pidana pajak dengan pelaku korporasi sebagai pengguna faktur pajak fiktif, sehingga jika pidana denda tidak dibayar dapat menyita aset perusahaan agar lebih memaksimalkan penerimaan negara.

- b) Heffinur, Direktur Penuntutan, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dalam paparannya mengemukakan bahwa aparat penegak hukum dalam penanganan perkara tindak pidana di bidang perpajakan dapat menerapkan pemidanaan terhadap korporasi untuk Wajib Pajak Badan.

Dalam perkembangan selanjutnya, terdapat putusan pengadilan atas perkara tindak pidana perpajakan yang menghukum korporasi sebagai pelaku tindak pidana. Putusan itu dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 334/Pid.Sus/2020./PN.Jkt BRT tanggal 8 Juli 2020 dengan Terdakwa PT GEMILANG SUKSES GARMINDO / NPWP 01.799.927.7-033.000. Dalam amar putusan, Majelis hakim menyatakan bahwa :

- Terdakwa Korporasi PT GEMILANG SUKSES GARMINDO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perpajakan menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak dan/ atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 39 A huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa Korporasi PT GEMILANG SUKSES GARMINDO sebesar $3 \times \text{Rp.}9.981.505.876,- = 29.944.517.628,-$ (dua puluh sembilan milyar sembilan ratus empat puluh empat juta limaratus tujuhbelas ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah), jika terdakwa Korporasi PT GEMILANG SUKSES GARMINDO tidak membayar denda paling lama waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda.

Sampai dengan saat skripsi hasil penelitian ini disusun, putusan di atas merupakan satu-satunya putusan pengadilan atas perkara tindak pidana perpajakan yang menghukum korporasi sebagai pelaku tindak pidana.

Tindak pidana perpajakan dalam perkara di atas diatur dalam Pasal 39 A huruf a UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang berbunyi “*Setiap orang yang dengan sengaja menerbitkan dan/atau menggunakan Faktur Pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dipidana dengan pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun serta denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak dalam Faktur Pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak dan paling banyak 6 (enam) kali jumlah pajak dalam Faktur Pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan atau setoran pajak.*” Berdasarkan rumusan delik dalam pasal tersebut serta rumusan norma/ketentuan pidana lainnya dalam UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang berlaku saat ini, maka :

- 1) kata/frasa “Setiap orang”, “Seseorang”, “Wakil, kuasa, atau pegawai dari Wajib Pajak”, dan “Pihak lain”, merujuk kepada subjek hukum tindak pidana perpajakan;
- 2) kata “serta” dalam rumusan sanksi pidana merujuk pada penjatuhan sanksi pidana yang bersifat kumulatif yakni pidana penjara dan pidana denda;

sedangkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 334/Pid.Sus/2020./PN.Jkt BRT tanggal 8 Juli 2020 di atas menyatakan bahwa :

- 1) Terdakwa (subjek hukum) dalam perkara ini adalah korporasi PT GEMILANG SUKSES GARMINDO;
- 2) Sanksi pidana yang dijatuhkan adalah denda.

Dengan demikian terdapat kesenjangan antara norma hukum positif sebagaimana ditentukan dalam UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dengan hukum dalam praktek sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 334/Pid.Sus/2020./PN.Jkt BRT. “Setiap orang” yang dirumuskan dalam UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dalam Putusan Pengadilan telah diterapkan kepada suatu *legal person* yakni korporasi PT PT GEMILANG SUKSES GARMINDO. Sanksi pidana “penjara serta denda” yang dirumuskan secara kumulatif dalam UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dalam Putusan Pengadilan telah diterapkan pidana denda saja.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang teori-teori/doktrin-doktrin dan norma hukum positif terkait tindak pidana korporasi dan pertanggungjawaban pidananya khususnya dalam tindak pidana perpajakan. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PERPAJAKAN.**

1.2. Identifikasi Masalah

Penelitian ini perlu dilakukan karena penulis mengidentifikasi adanya permasalahan yuridis dalam menerapkan pertanggungjawaban pidana dan pemidanaan terhadap korporasi dalam tindak pidana perpajakan berdasarkan dua butir alasan berikut :

- 1) UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tidak menyebutkan secara tegas bahwa korporasi adalah subjek hukum tindak pidana perpajakan. UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tidak secara tegas dan jelas menyebutkan istilah "korporasi" atau istilah lain yang sepadan dan tidak juga menyebutkan secara tegas korporasi sebagai subjek hukum tindak pidana perpajakan dan bagaimana pertanggungjawaban pidananya. Artinya, sesuai asas legalitas, korporasi bukanlah subjek hukum tindak pidana perpajakan berdasarkan UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagai hukum positif berlaku saat ini.
- 2) UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menentukan ancaman pidana penjara dan denda (kumulatif), di mana pidana penjara bukan ditujukan untuk pelaku korporasi melainkan pelaku orang. Ketentuan perundang-undangan di Indonesia yang telah mengatur pemidanaan terhadap korporasi, misalnya Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, menetapkan denda sebagai sanksi pidana pokok bagi korporasi. Korporasi tidak mungkin dipidana dengan pidana penjara atau perampasan kemerdekaan jasmaniah. Hanya manusialah yang dapat dijatuhi pidana demikian. Oleh karena itu, pidana (pokok) yang dapat dijatuhkan kepada korporasi hanyalah pidana denda.

1.3. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana perpajakan berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ?
2. Bagaimanakah implementasi teori pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana perpajakan ?

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana perpajakan berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
2. Untuk mengetahui implementasi teori pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana perpajakan.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat-manfaat sebagai berikut :

- 1) Manfaat teoritis
 - a. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum khususnya dalam bidang hukum pidana.
 - b. Untuk mengembangkan konsep pemikiran secara logis, rasional, dan sistematis dalam meneliti permasalahan terkait kebijakan hukum pidana tentang kejahatan

korporasi dan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana perpajakan.

- c. Untuk mengembangkan serta menambah wawasan terkait dengan subjek hukum korporasi dan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana perpajakan.

2) Manfaat praktis

- a. Penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai model pertimbangan hakim dalam mengkonstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi dan menjatuhkan sanksi pidana kepada korporasi sebagai pelaku tindak pidana perpajakan.
- b. Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai kajian akademis terhadap ketentuan pidana perpajakan dalam UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagai masukan untuk perubahan UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan di masa mendatang demi terpenuhinya kepastian hukum bagi korporasi sebagai pelaku tindak pidana perpajakan.

1.5. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis menguraikan teori-teori hukum atau asas-asas hukum yang relevan untuk membahas dan menganalisis permasalahan hukum dalam penelitian ini. Kerangka teoritis memberikan garis-garis besar atau teori-teori yang digunakan sebagai pedoman dalam penelitian. Pengertian teori, antara lain menurut Cooper and Schildler dalam buku Sugiyono, teori merupakan seperangkat konsep, definisi, dan preposisi yang secara sistematis saling berkaitan yang dapat menjelaskan dan memprediksi fenomena.⁸ Berikut adalah teori-teori yang akan membatasi penulisan skripsi ini :

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana
2. Aliran Hukum Legisme, *Rechtsvinding*, Teori Kepastian Hukum
3. Teori Pidana dan Pidanaan

⁸Cooper and Schildler dalam buku Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Untuk Penelitian Yang Bersifat Eksploratif, Enterpretif, Interaktif dan Konstruktif*, Bandung : CV Alfabeta, Cetakan ke-4, 2021, hlm. 78.

4. Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

1.6. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep yang akan diteliti. Konsep berupa definisi operasional yang berfungsi untuk menghindari kerancuan pemikiran atau kesalahpahaman dalam membaca hasil penelitian ini.

a. Subjek Pajak

Dalam pengertian umum, subjek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban yang ditetapkan oleh hukum yang berlaku, terdiri dari manusia atau orang (*natuurlijke person*) atau badan hukum (*rechts persoon, legal person*).⁹ Subjek pajak adalah perorangan atau badan yang ditetapkan menjadi subjek hukum (subjek pajak) berdasarkan undang-undang di bidang perpajakan. Subjek Pajak Penghasilan (PPh) diatur dalam Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan,¹⁰ terdiri dari : orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, badan, dan bentuk usaha tetap. Subjek pajak juga digolongkan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Subjek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah Pengusaha Kena Pajak atau pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.¹¹

b. Wajib Pajak

⁹Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Buku I, Cetakan ke-4, Bandung : PT Alumni, 2016, hlm. 82.

¹⁰Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

¹¹Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Orang atau badan yang mempunyai kewajiban pajak disebut sebagai wajib pajak. Pasal 1 angka 2 UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan memberi definisi Wajib Pajak sebagai berikut “Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan”. Perbedaan subjek pajak dan wajib pajak terletak pada kewajiban perpajakannya. Subjek pajak bersifat potensial untuk dikenakan pajak, sedangkan wajib pajak telah memiliki kewajiban perpajakan.

c. Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan

“Tindak Pidana di Bidang Perpajakan adalah perbuatan yang diancam sanksi pidana oleh undang-undang di bidang perpajakan yang meliputi Pasal 38, Pasal 39, Pasal 39A, Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 41B, Pasal 41C, dan Pasal 43 Undang-Undang KUP, Pasal 24 dan Pasal 25 Undang-Undang PBB, Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Bea Meterai, dan Pasal 41A Undang-Undang PPSP”.¹² Pengertian Tindak Pidana di Bidang Perpajakan ini sangat luas, mencakup semua ketentuan pidana yang diatur dalam berbagai undang-undang di bidang perpajakan meliputi : Undang-Undang KUP (Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang PBB (Pajak Bumi dan Bangunan), Undang-Undang Bea Meterai, dan Undang-Undang PPSP (Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa).

d. Tindak Pidana Perpajakan

Pengertian “Tindak Pidana Perpajakan” dapat mengacu kepada Penjelasan Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang menjelaskan bahwa “Tindak pidana perpajakan adalah informasi yang tidak benar mengenai laporan yang terkait dengan pemungutan pajak dengan menyampaikan surat pemberitahuan, tetapi yang isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian negara dan kejahatan lain yang diatur

¹²Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 239/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, Pasal 1 angka 5.

dalam undang-undang perpajakan.” Tindak pidana perpajakan adalah tindak pidana yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, diatur khususnya dalam Pasal 38, Pasal 39, Pasal 39A juncto Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan).

1.7. Kerangka Pemikiran

Pada masa lalu hanya *natuurlijk person* yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, namun pada sekitar tahun 1970-an para ahli hukum mulai membahas secara intensif dalam berbagai tulisan mengenai kejahatan korporasi (*rechts person/legal person*). Masyarakat internasional memberikan perhatian kepada kejahatan korporasi sejalan dengan perkembangan peran korporasi dalam perekonomian lintas negara berikut dampak positif maupun negatifnya, tercermin antara lain dalam hasil Konvensi PBB ke-7 tahun 1985, *United Nation Convention on Transnational Organized Crimes* Tahun 2000 (UN TOC), atau *United Nation Convention Against Corruption* Tahun 2003 (UN CAC). Bentuk tanggung jawab korporasi/badan hukum dapat berupa pidana, perdata ataupun administratif, tanpa mengabaikan tanggung jawab pidana orang pribadi yang melakukan tindak pidana. Kejahatan korporasi atau *corporate crime* adalah tindak pidana yang pelakunya adalah korporasi.

Tindak pidana perpajakan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (disebut UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan). Subjek hukum tindak pidana perpajakan sebagaimana diatur dalam BAB VIII “Ketentuan Pidana” khususnya Pasal 38, Pasal 39, Pasal 39A juncto Pasal 43 ayat (1) UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dirumuskan dengan menggunakan frasa “setiap orang”, namun tidak secara tegas, jelas, dan terperinci (tidak tertulis) disebutkan apakah yang dimaksud dengan “setiap orang” termasuk badan atau badan hukum atau korporasi (*rechts person/legal*

person). Hukum pidana terdiri dari tiga substansi yaitu : 1) tindak pidana, 2) pertanggungjawaban pidana, dan 3) pidana dan pemidanaan. Salah satu sistem perumusan sanksi pidana (*strafsoort*) adalah sistem kumulatif, dengan ciri redaksional misalnya menyebutkan “pidana penjara dan denda”. Sistem perumusan kumulatif mirip dengan sistem perumusan tunggal karena sifatnya imperatif atau definitif (keharusan, sudah pasti, hakim tidak bisa memilih penerapan pidana). Perumusan ancaman pidana dalam UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan khususnya Pasal 39 dan Pasal 39A (keduanya adalah delik kesengajaan) juncto Pasal 43 ayat (1) menentukan sanksi pidananya adalah “penjara dan denda” atau “penjara serta denda”, artinya penjatuhan pidana sifatnya kumulatif. Kedua sanksi pidana yakni penjara dan denda harus dijatuhkan kepada terdakwa pelaku tindak pidana.


Dalam penerapannya atau dalam prakteknya, sebagaimana diuraikan dalam Sub Bab 1.1 Latar Belakang Masalah, terdapat Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 334/Pid.Sus/2020./PN.Jkt BRT memuat amar putusan yang menyatakan bahwa :

- Terdakwa Korporasi PT GEMILANG SUKSES GARMINDO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perpajakan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 39A huruf a UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
- Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa Korporasi PT GEMILANG SUKSES GARMINDO sebesar 3 x Rp.9.981.505.876,- = 29.944.517.628,- (dua puluh sembilan milyar sembilan ratus empat puluh empat juta limaratus tujuhbelas ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah).

Dengan demikian, penulis melihat terdapat kesenjangan antara hukum dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat umum (*law in abstracto*) yakni UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dengan hukum dalam penerapannya (*law in concreto*) yakni Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 334/Pid.Sus/2020./PN.Jkt BRT. Penulis memperkirakan bahwa hakim yang mengadili dan memutus perkara di atas telah membuat penemuan hukum (*rechtsvinding*) berdasarkan logika hukum atau penalaran hukum tertentu terkait subjek hukum korporasi dan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana perpajakan.

Dalam sistem hukum *civil law* seperti yang dianut di Indonesia tidak berlaku yurisprudensi, artinya putusan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut tidak mengikat hakim lain dalam memutus perkara tindak pidana perpajakan serupa lainnya. Penulis memperkirakan bahwa dalam kasus atau perkara serupa di kemudian hari, kemungkinan akan lahir putusan-putusan yang berbeda dengan putusan Nomor : 334/Pid.Sus/2020./PN.Jkt BRT tentang subjek hukum korporasi dan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana perpajakan. Keadaan demikian berpeluang menimbulkan ketidakpastian hukum. Penelitian ini merupakan kajian yuridis normatif terhadap ketentuan pidana perpajakan dalam UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang berlaku saat ini sebagai masukan untuk perubahan UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan di masa mendatang demi terpenuhinya kepastian hukum bagi korporasi sebagai pelaku tindak pidana perpajakan.

Kerangka pemikiran dalam penulisan skripsi tersebut secara garis besar dapat digambarkan melalui kerangka berikut ini :




**I
N
P
U
T**

DAS SOLLEN

Tindak pidana perpajakan diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, khususnya Pasal 38, Pasal 39, Pasal 39A juncto Pasal 43 ayat (1) UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

DAS SEIN

1. Perkembangan kejahatan korporasi (*rechts persoon/legal person*).
2. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 334/Pid.Sus/2020./PN.Jkt BRT dengan Terdakwa Korporasi PT GEMILANG SUKSES GARMINDO, sanksi pidana dijatuhkan adalah pidana denda.



**P
R
O
S
E
S**

1. Bagaimanakah pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana perpajakan berdasarkan UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ?
2. Bagaimanakah implementasi teori pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana perpajakan ?



1. Teori Pertanggungjawaban Pidana
2. Aliran Hukum Legisme, *Rechtsvinding*, Teori Kepastian Hukum
3. Teori Pidana dan Pemidanaan
4. Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi



1. Mengetahui bagaimanakah pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana perpajakan berdasarkan UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
2. Mengetahui implementasi teori pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana perpajakan.



1. Kepastian hukum.
2. Rekomendasi kebijakan untuk perubahan UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan di masa mendatang.

1.8. Sistematika Penulisan

Penulisan hasil penelitian ini dilakukan dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan memberikan gambaran secara umum dan menjelaskan mengenai isi dari penelitian ini, berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual, kerangka pemikiran, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan tinjauan pustaka yang bersifat teoritis sebagai landasan untuk memahami pengertian-pengertian umum terkait pokok bahasan dalam penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini akan menguraikan rancangan penelitian yang mencakup prosedur dan langkah-langkah penelitian, waktu penelitian, sumber data, dan bagaimana langkah-langkah pengumpulan data serta pengolahan dan analisis data tersebut.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan menguraikan hasil penelitian atas data dan informasi yang telah dikumpulkan/ditemukan dan dilakukan pembahasan dengan cara berpikir penulis untuk mendapatkan jawaban atau pemecahan masalah.

BAB V PENUTUP

Bab ini akan menjadi bab terakhir dalam penelitian ini, yang berisi kesimpulan dan saran sesuai hasil penelitian penulis.

